

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENIRUAN MEREK

(Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)

Martin Hisar Rajagukguk¹, Jimi Andreas Sitepu², Harapan Situmorang³, Yanti Agustina,
S.H., M.Kn.⁴

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan,

¹e-mail : marthinn.guk@gmail.com

²e-mail : andreasakageaka@gmail.com

³e-mail : -

⁴e-mail : yantiagustina@unprimdn.ac.id

Abstrak

Brand atau merek diidentikan dengan suatu coretan atau pun garisan yang membentuk suatu pola yang menandakan bahwa merek yang terdapat pada satu jenis benda berbeda dengan benda yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia baru menyadari penting nya kemasan produk dagang ialah merek, pada tahun 1961 dengan lahirnya regulasi yang mengatur mengenai merek usaha, yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang merek dagang dan merek perniagaan. Pada tahun 2016, Dirjen HKI mengeluarkan UU yang telah direvisi dari UU sebelumnya menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pada prinsipnya jika ingin melakukan legitimasi terhadap suatu merek harus memperhatikan prosedur yang berlaku. Merek yang ingin dilegitimasi melalui pendaftaran tersebut sebelumnya harus diyakini bukan hasil dari penjiplakan karya cipta merek lain. Akibat hukum yang terjadi jika suatu merek ditiru adalah pengajuan pembatalan berupa penghapusan merek yang dilakukan oleh pemegang hak merek yang merasa ditiru. Suatu merek yang telah didaftarkan dan diterima oleh lembaga yang terkait akan timbul yang namanya hak merek yang dipegang oleh pihak yang memiliki merek tersebut. Pemegang merek tersebut juga dapat melakukan gugatan pembatalan merek terhadap merek yang dianggapnya menyerupai dengan merek yang dipunyainya, tidak hanya gugatan namun pemegang merek tersebut juga dapat menempuh jalur pidana. Maka dalam hal ini putusan hakim untuk menolak gugatan Ruben Onsu telah tepat dan sesuai dengan UU Merek dikarenakan merek tergugat telah menempuh proses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan pengumuman dan pemeriksaan substansif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Merek, Peniruan Merek

Abstract

Brand or brand is identified with a scribble or line that forms a pattern which indicates that the brand contained in one type of object is different from other objects. The Unitary State of the Republic of Indonesia only realized the importance of packaging for trade products, namely brands, in 1961 with the issuance of regulations governing business marks, namely Law No. 21 of 1961 concerning trademarks and commercial marks. In 2016, the Director General of Intellectual Property Rights issued a law that was revised from the previous Law to Law no. 20 of 2016 concerning Brands. In principle, if you want to legitimize a brand, you must pay attention to the applicable procedures. Marks that want to be legitimized through such registration must be believed to be not the result of plagiarism of other trademarks. The legal consequences that occur if a brand is imitated is a cancellation request in the form of a brand deletion carried out by the trademark rights holder who feels imitated. A mark that has been registered and accepted by the relevant institution will arise whose name is the trademark rights held by the party who owns the mark. The holder of the mark can also file a lawsuit for the cancellation of the mark against the mark which he considers to be similar to the mark he owns, not only a lawsuit but the holder of the mark can also take criminal action. So in this case, the judge's decision to reject Ruben Onsu's lawsuit is correct and in accordance with the Mark Law because the defendant's mark has gone through a process in accordance with the applicable law, the formality examination process, announcement examination and substantive examination, as well as obtaining the approval of the Minister to issue a certificate.

Key Word : Because of Law, Brand, Brand Impersonation

